

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi sekarang ini mengalami perubahan secara signifikan, hal ini berdampak pada kebutuhan manusia akan sandang, pangan dan papan. Keadaan ekonomi dunia sekarang ini mulai mengkhawatirkan masyarakat baik masyarakat kalangan bawah, menengah, hingga masyarakat kalangan atas. Hal ini memicu mereka bekerja keras agar mendapatkan dana untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kenyataannya masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhannya sering mengalami masalah, yakni tidak tersedianya dana. Baik halnya pada dunia bisnis, untuk mendapatkan modal usaha atau untuk mengembangkan bisnis yang sudah ada para wirausaha juga mengalami masalah yang sama yakni ketidakterseediaannya dana. Ketidak tersediaan dana menjadi salah satu faktor penyebab dalam memenuhi kebutuhan finansial, maka untuk dapat memenuhi kebutuhannya masyarakat menjalankan suatu Usaha.(Sevina et al., 2022).

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) didirikan pada tanggal 1 Juni 1999, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan saham 100% milik pemerintah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No.38/1999 tanggal 25 Mei 1999 dengan modal dasar Rp. 9,2 Triliun dan modal disetor Rp. 3,8 Triliun. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) mempunyai dua program pengembangan usaha untuk UMKM yaitu Permodalan Nasional Madani- Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera(PNM-Mekaar) dan Permodalan Nasional Madani- Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera

(PNM-Mekaar) Syariah, perbedaannya terdapat pada penggunaan sistem kredit.(PNM Mekar, n.d.).

PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM Persero), Permodalan Nasional Madani (PNM) dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibuat oleh pemerintah dan memiliki wewenang sebagai badan yang mengelola UMKM agar lebih baik lagi dalam manajemen keuangannya, memelihara serta memajukan UMKM-UMKM yang ada diseluruh Indonesia. Permodalan Nasional Madani berdiri atas dasar peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor. 38 Tahun 1999 yakni pada 29 Mei Tahun 1999 yang memberikan pelatihan khusus dalam suatu kelembagaan bagi para pelaku usaha mikro maupun masyarakat perempuan yang bergabung didalamnya dan salah satu cara ampuh yang dibuat pemerintah mengembangkan akses untuk dunia permodalan seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi. Setelah enam bulan didirikan, melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 487 KMK 017 pada tanggal 15 Oktober 1999 PNM ditetapkan menjadi salah satu koordinator BUMN dalam mengelola dan mendistribusikan program pembiayaan (Sagita, Fitri, 1937).

Sebagai lembaga keuangan, PT PNM Mekaar bermaksud untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan dengan meningkatkan perekonomian masyarakat. Lembaga ini juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut juga membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat madani yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta diridhoi Allah SWT. Maksud dan Tujuan tersebut tersebut sesuai dengan visi PT PNM Mekaar membangun dan mengembangkan ekonomi umat.

**Tabel 1. 1**  
**Daftar Nama Nasabah Pada PT PNM Mekaar kelurahan Negeri Lama**  
**Kabupaten labuhan Batu**

NO	Nama Nasabah	Jumlah Pinjaman
1	N (Inisial)	Rp 3000,000
2	A (Inisial)	Rp 3000,000
3	N (Inisial)	Rp 3000,000
4	M (Inisial)	Rp 3000,000
5	T (Inisial)	Rp 3000,000
6	F (Inisial)	Rp 3000,000
7	P (Inisial)	Rp 3000,000
8	L (Inisial)	Rp 3000,000
9	T (Inisial)	Rp 3000,000
10	W(Inisial)	Rp 3000,000

Sumber: wawancara dengan ketua kelompok.

Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak dari perusahaan dan anak cabang yang dimiliki, dikuasai yang menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut. Sedangkan usaha mikro adalah usaha perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Usaha Kecil memang banyak sekali kita dapatkan ataupun kita lihat di Indonesia termasuk di Kabupaten Labuhanbatu, khususnya di Kelurahan. Negeri Lama Secara garis besar kita dengan mudah menjumpai usaha kecil dengan modal dan tenaga kerja terbatas, seperti warung makan, warung kopi atau kedai sembako, dalam hal ini masih banyak usaha kecil yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya itu sendiri.(Ali & Ahmad, 2023).

**Tabel 1. 2**  
**Persebaran Nasabah PNM Mekaar**

<b>Cabang</b>	<b>Kabupaten</b>	<b>Jumlah Nasabah</b>
<b>Mekaar-Bilah HILIR</b>	Kabupaten Labuhanbatu	1.369 Nasabah

Sumber: PT.Permodalan Nasional Madani (Persero) 2020

Pendapatan dan kesejahteraan semakin meningkat serta meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar karena adanya PT Permodalan Nasional Madani tersebut. Dapat dilihat jumlah persebaran jumlah nasabah di Kabupaten Labuhan Batu pada tahun 2020 dengan jumlah 1.369 nasabah. Melihat hal tersebut, perlu adanya upaya yang dilakukan oleh pihak PT Permodalan Nasional Madani untuk memberdayakan ekonomi Masyarakat di Kelurahan Negeri Lama. Karena peranan PT Permodalan Nasional Madani bagi perekonomian masyarakat semakin lama semakin penting yaitu membawa perubahan dalam meningkatkan perekonomian., dan meningkatnya manfaat PT Permodalan Nasional Madani bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya dengan memberi pemahaman yang lebih mendalam terhadap azas serta tata kerja PT Permodalan Nasional Madani dengan meningkatnya produktivitas masyarakat.

Kelurahan Negeri Lama merupakan suatu daerah di Kabupaten labuhan batu yang mana di daerah tersebut banyak kita jumpai usaha-usaha kecil yang

dijalankan. Akan tetapi ada permasalahan yang timbul dalam usaha yang dijalankan tersebut karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh para pemilik usaha dalam mengembangkan usahanya. Tidak hanya itu keterbatasan modal juga menjadi salah satu permasalahan bagi Masyarakat khususnya di Kelurahan Negeri Lama dalam memulai usaha yang mau dijalankan nya.Oleh Karena itu dengan adanya PT.Permodalan Nasional Madani di Kelurahan Negeri Lama Kabupaten labuahanbatu dapat memberikan nilai positif terhadap berbagai pihak dalam mengembangkan atau meningkatkan perekonomian. Dengan adanya PT Permodalan Nasional PNM Mekaar di Kelurahan Negeri Lama diharapkan dapat membantu perekonomian masyarakat sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mendirikan usaha seperti berdagang, usaha,beternak, dan usaha lainnya. Sehingga usaha ini dapat berkembang dan sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan Masyarakat.

Persoalan hutang piutang atau pinjaman dalam masalah muamalah memang sudah menjadi hal yang biasa, meskipun demikian praktik berhutang yang ada ditengah-tengah masyarakat terus mengalami perkembangan, seperti yang terjadi pada pola pembayaran dengan sistem tanggung renteng. sistem tanggung renteng ini dikembangkan salah satunya dalam rangka menghindari adanya kredit macet, kondisi ini sebenarnya sudah menjadi hal biasa terjadi didalam dunia lembaga keuangan dalam melaksanakan pembiayaan pada nasabahnya. Oleh karena itu upaya menghindari kredit macet ini menjadi pertimbangan penting dalam melakukan pembiayaan terutama pinjaman kepada masyarakat, disebabkan apabila

kredit macet itu terus menerus terjadi, maka hal tersebut akan sangat berdampak buruk bagi lembaga keuangan itu sendiri.(Fadhil & Ropei, 2022)

**Tabel 1. 3**  
**Daftar Pinjaman PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar**

<b>NO</b>	<b>Pokok Pembiayaan</b>	<b>Uang jasa</b>	<b>Jumlah Angsuran</b>
1	Rp 2000.000	500.000	Rp 2.500.000
2	Rp 3000.000	750.000	Rp 3.750.000
3	Rp 4000.000	1.000.000	Rp 5.000.000
4	Rp 5000.000	1.250.000	Rp 6.250.000

Sumber: PT PNM (Permodalan Nasional Madani) Mekaar

Pada pembiayaan dana modal usaha pada PT PNM di Kelurahan Negeri Lama menggunakan sistem kredit dengan jumlah angsuran selama 50 minggu, hal ini bertujuan untuk meringankan nasabah dalam membayar pinjaman modal usaha. Selain itu dalam pengembalian angsuran pinjaman modal usaha yang diberikan PT. PNM Mekaar tersebut menggunakan sistem Tanggung Renteng dimana jika ada salah satu anggota kelompok yang tidak bisa membayar maka akan menjadi tanggung jawab kelompok tersebut. Pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau masyarakat untuk pinjaman awal adalah sebesar Rp3.000.000 Dalam perjanjian pengembalian sebesar Rp. 50.000/minggu dengan jangka waktu selama 1 tahun 2 bulan Apabila pengembalian tersebut lancar maka PT. Permodalan Nasional Madani akan menambahkan pinjaman tersebut sebesar 5.000.000, dengan besaran pembalian yang berbeda dari awal. Khususnya ibu-ibu prasejahtera di Kelurahan Negeri Lama, Kabupaten Labuhabatu melakukan peminjaman dikarenakan banyaknya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal usaha, sehingga banyak masyarakat di Kelurahan Negeri Lama, Kabupaten Labuhabatu yang memilih berwirausaha dengan meminjam modal kepada PNM Mekaar. Modal yang diberikan tersebut berupa uang. Uang

tersebut digunakan untuk membuka usaha seperti kedai sembako, warung makan, dan berternak, dan lain sebagainya

Khusus tentang urusan ekonomi, Al-Quran memberikan aturan-aturan dasar agar transaksi ekonomi tidak sampai melanggar normatika. Maka dari itu transaksi ekonomi dan keuangan lebih berorientasi pada keadilan dan kemakmuran ummat. ekonomi islam mengarahkan tetap menjadi pribadi yang Islami ditengah-tengah tekanan ekonomi. Seperti yang telah di jelaskan dalam Q.S An-Nahl ayat: 90 Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

*"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil Pelajaran". (Q.S An-Nahl ayat: 90)*

Oleh karena itu setiap manusia berhak untuk menjadikan dirinya sebagai pelaku ekonomi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan. Dengan demikian, kesejahteraan yang diperoleh secara otomatis akan merubah karakter diri seseorang. Islam menawarkan ekonomi islam sebagai alat menuju kesejahteraan, dengan demikian jika kesejahteraan dapat diraih maka tanpa disadari seseorang akan memerankan diri sebagai orang yang memiliki karakter yang islami, yakni semakin tinggi ketaqwaan kepada Allah, semakin dermawan terhadap sesama, dan juga perhatian terhadap kepentingan bersama. (Rohmah & Badi', 2020)

Secara mekanisme penerapan pinjaman yang disalurkan oleh PNM Mekaar kepada nasabah seperti dengan akad Qard dan akad Ijarah. yang mana al-qardh adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah tertentu dengan ketentuan nasabah bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang di terimanya kepada Lembaga keuangan pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan dengan nasabah. Qardh termasuk produk pembiayaan yang disediakan oleh Lembaga keuangan dimana tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan saat darurat. lembaga keuangan hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah, dan nasabah hanya berkewajiban membayarkan pokoknya saja. Larangan adanya penambahan dapat dipahami pada dictum pertama point 2 fatwa DSN MUI No. 19 Tahun 2001 tentang al qardh, dinyatakan bahwasannya “nasabah al qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang di terima pada waktu yang telah di sepakati bersama”. (No.21/DSN-MUI/X/, 2001)

Pada akad ijarah bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh jasa pihak upah yang di berikan kepada setiap anggota yang ingin mengajukan pinjaman pada PT PNM Mekaar, yang mana setiap anggota diwajibkan mengikuti pembelajaran terlebih dahulu dan harus mengikuti pelayanan dan tata cara yang sudah di sediakan oleh pihak PT PNM Mekaar itu sendiri. Sebagaimana pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/VI/2000.(DSN-MUI, 2000)

Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."



Menurut penelitian terdahulu yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh, (Ulfa, 2022) yang berjudul Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar terhadap peningkatan UMKM Masyarakat di tinjau menurut Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Cabang Kecamatan Pejud). Ia menjelaskan bahwa tujuan dari pada penelitian ini ialah untuk mengetahui peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar dalam meningkatkan UMKM Masyarakat dan bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar dalam meningkatkan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Masyarakat di Kecamatan Pajud. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Sangat berperan dalam meningkatkan UMKM masyarakat, karena Masyarakat yang sudah menjadi nasabah dirasa dapat mengembangkan dan membuka usaha baru. Peran PT Permodalan Nasional Madani (PNM) dalam peningkatan UMKM masyarakat adalah PT PNM terhadap peningkatan perekonomian yaitu sebagai fasilitator memberikan pinjaman modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha dan memberikan modal untuk nasabah yang baru hendak membuka usaha. Sedangkan tujuan ekonomi Islam PT Permodalan Nasional Madani dalam meningkatkan UMKM adalah di perbolehkan, karena pada pinjaman bantuan modal tersebut merupakan pinjaman produktif bukan konsumtif dimana pinjaman tersebut digunakan untuk mengembangkan dan membuka usaha.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai **“Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kelurahan Negeri Lama, Kabupaten Labuhanbatu).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pernyataan latar belakang di atas,terdapat beberapa pokok yang jadi permasalahan di dalam penelitian ini,yaitu :

1. Bagaimana peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan Negeri Lama, Kabupaten Labuhanbatu?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Negeri Lama, Kabupaten Labuhanbatu?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kelurahan Negeri Lama, Kabupaten Labuhanbatu.
2. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dalam meningkatkan meningkatkan perekonomian masyarakat di Kelurahan Negeri Lama, Kabupaten Labuhanbatu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis:
  - 1) Menjadi referensi dan bahan bacaan bagi mahasiswa program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Malikussaleh.

2) Menambah wawasan kepada pembaca serta menjadi rujukan dan informasi tentang Peran PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam prespektif Ekonomi Islam.

2. Manfaat Secara Praktis:

1) Memberikan informasi tentang Peran PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam prespektif Ekonomi Islam.

2) Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Peran PT.Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam prespektif Ekonomi Islam.

3) Dengan adanya proposal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar.